

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

= SALINAN =

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>NO. 13 TAHUN 1968.</u>

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Pertambangan tanggal 28 Desember 1967

No.1206/M.107/SB/67;

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengirimkan seorang pedjabat

Negara untuk menghadiri Extra-Ordinary-Meeting OPEC di Beirut pada minggu ke 2 pada bulan Djanuari 1968 , selama

kurang lebih 1(satu) minggu;

b.bahwa biaja perdjalanan pulang-pergi Indonesia-Bairut serta biaja penghidupan selama di Luar Negeri <u>seluruhnja</u>

ditanggung oleh P.N. Permina.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967;

2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955;

3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.12/EK/IN/9/1966

tanggal 26 September 1966;

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan:

a. Tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;

b. Tanggal 7 Mei 1956 No.91619/BSD;

c. Tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;

d. Tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;

5. Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 16

Nopember 1967 No.29/KPTS.M.Pertamb./1967;

Mendengar : Menteri Luar Negeri , Menteri Keuangan dan Direktorium Biro

Lalu lintas Devisa.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

<u>PERTAMA</u>: Menugaskan kepada:

Nama : Maj . Djen . TNI . Dr . Ibnu Sutomo , Djabatan : Direktur Djenderal Minjak & Gas Bumi ,

Golongan : II (dua),

Untuk pergi ke : Beirut (Lebanon)

Guna : Menghadiri Extra-Ordinary-Meeting OPEC

Selama : ± 1 (satu) minggu.

<u>KEDUA</u> : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat

dari Djakarta ke Beirut (Lebanon) pada tanggal 5 Djanuari 1968 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaja perdjalanan pulana-pergi di tanggung oleh PN.

Permina.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sts. 125/1/68-50.

- 2 -

KETIGA

: Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja.

KEEMPAT

:Bahwa selama di Beirut ia akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. cq. P.N Permina menurut golongan II (dua) dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan akan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.

KELIMA

:Bahwa untuk selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdia untuk penetapan gadji dan pension, sedangkan gadji aktipnja di bajarkan kapada jang dikuasakan di Indonesia.

KEENAM

- :Bahwa stelah selusai tugasnja di Luar Negari ia harus segera kembali ke Indonesia dan bekrdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menjampaikan pertanggung djawab tetang pengeluaran uang jang dilakukannja ata tanggungan P.N.Permina disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalanan;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretariat Kabine Biro b (5);
- 2. Departemen Luar Negeri;
- 3. Departemen Keuangan;
- 4. Departemen Pertambangan;
- 5. Biro Lalu Lintas Devisa;
- 6. Dit.Djen. Minjak & Gas Bumi (10);
- 7. Direktorat Djenderal Anggaran;
- 8. Direktorat Perdjalanan;
- 9. Kantor Bendahara Negara;
- 10. Pusat Dana Punsiun di Jokjakarta/Bandung ;
- 11 .Kantor Urtusan Pegawai;
- 12 .Badan Pemeriksa Keuangan;
- 13. P.N. Permina;
- 14. Perwakilan R.I. di Beirut (Lebanon) ;
- 15. Departemen HANKAM.
 - 1 s/d 15 untuk diketahui dan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>PETIKAN</u> Sts.125/1/68-50.

- 3 -

<u>PETIKAN</u> : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaiman mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 18 Djauari 1968.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

<u>S O E H A R T O</u> DJENDERAL – TNI

Sesuai dengan aslinja SEKRETARIAS KABINET AMPERA R.I. Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

ALI AFFANDI Let. Kol.. Inf. Nrp. 10877.-